



PUTUSAN

Nomor 1744/Pdt.G/2015/PA.Mkd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan, Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

ASTRID MAYA NOVITA binti **MASFUR ANWAR**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Dusun Paingan RT.03 RW.11 Desa Trasan Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang, sebagai Penggugat;

LAWAN

MUHAMMAD ZAKI BARNAZ bin **ACHMAD MUHAJIR**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan -, pendidikan SLTA, semula beralamat di Dusun Paingan RT.03 RW.11 Desa Trasan Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang, sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti diseluruh Wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 September 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mungki Nomor 1744/Pdt.G/2015/PA.Mkd. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1.- Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat pada tanggal 07 Juli 2012, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang sebagaimana terbukti dari kutipan akta nikah nomor : 299/20/VII/2012 tanggal 09 Juli 2012 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang ;
- 2.- Bahwa setelah pelaksanaan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah hidup bersama di rumah orangtua Penggugat di Dusun Paingam Trasan Bandongan selama 3 bulan kemudian pindah hidup bersama kontrak di Pajangan Kramat Magelang selama 8 bulan, lalu pindah lagi hidup bersama di rumah orangtua Penggugat selama 3 bulan dan sejak September 2013 Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat dan Tergugat tidak diketahui alamatnya secara pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat hidup pisah hingga sekarang ;
- 3.- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai satu anak bernama : Muhammad Arsyad al Fatih Barnaz;
- 4.- Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat baru berjalan 6 bulan sudah mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan percekocokan sehingga tidak ada harapan lagi akan hidup harmonis dalam rumah tangga;
- 5.- Bahwa perselisihan dan percekocokan disebabkan karena Tergugat yang tertutup sehingga ada masalah keluarga Tergugat tidak mau bercerita kepada Penggugat selain itu Tergugat bila bekerja sering tidak pulang dan jika ditanya oleh Penggugat, Tergugat malah marah-marah. Keadaan tersebut sering menyebabkan cekcok, puncaknya September 2013 tiba-tiba Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat dan Tergugat



tidak diketahui alamatnya secara pasti diseluruh wilayah Indonesia sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat hidup pisah hingga sekarang sudah selama 2 tahun lebih;

6. Bahwa selama Tergugat pergi, Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar Tergugat telah meninggalkan Penggugat dari rumah orangtua Penggugat sudah selama 2 tahun lebih sehingga rumah tangga telah hancur dan gugatan telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam mohon agar dikabulkan;
8. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang di rubah oleh Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan SEMA No.28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Bandongan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan membuka sidang kemudian memutus sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (Muhammad Zaki Barnaz bin Achmad Mulhajir) terhadap Penggugat (Astrid Maya Nevita binti Masfur Anwar) dengan membayar iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandongan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;



SUBSIDAIR

Atau jika Majelis Hakim memutuskan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya,

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relas panggilan nomor 1744/Pdt.G/2015/PA.Mkd. tanggal 28 September 2015 dan 28 Oktober 2015, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Melalui media massa, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil karenanya dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, pemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang Nomor : 299/20/VII/2012 tanggal 09 Juli 2012 yang telah dimeterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
3. Fotokopi Surat Keterangan Pergi Nomor : 140/807/05/ 2015 yang dikeluarkan Kepala Desa Trasan Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang tanggal 21-09-2015, lalu diberi tanda P.2;

Menimbang bahwa di samping alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi, masing-masing:



1. Musonif bin Sairi, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Paingan RT.02 RW.11 Desa Trasan Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi menerangkan sebagai Tetangga Penggugat dan mengetahui hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;
- bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat dan dikaruniai 1 orang anak;
- bahwa Saksi mengetahui semenjak 2 tahun yang lalu, antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman;
- bahwa Saksi mengetahui yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- bahwa Saksi mengetahui selama kepergiannya, Tergugat tidak pernah pulang ke rumah Penggugat;
- bahwa Saksi mengetahui selama berpisah tempat kediaman, Tergugat tidak memberi jaminan nafkah untuk Penggugat;
- bahwa Saksi mengetahui pada saat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah untuk Penggugat;

2. Slamet Riyadi bin Marto Tumoyo, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun Paingan RT.03 RW.11 Desa Trasan Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi menerangkan sebagai Tetangga Penggugat dan mengetahui hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;
- bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah Penggugat dan dikaruniai 1 orang anak;



- bahwa Saksi mengetahui semenjak 2 tahun yang lalu, antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman ;
- bahwa Saksi mengetahui yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- bahwa Saksi mengetahui selama kepergiannya, Tergugat tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat;
- bahwa Saksi mengetahui selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi karena Tergugat tidak pernah pulang;
- bahwa Saksi mengetahui selama berpisah tempat kediaman, Tergugat tidak memberi jaminan nafkah untuk Penggugat;
- bahwa Saksi mengetahui Penggugat telah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada inti pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon segera diberikan putusan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, oleh Majelis cukup ditunjuk hal ikhwal dan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang dan selanjutnya dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasehat agar Penggugat kembali hidup rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap ketentuan tentang mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 tahun 2008, Majelis berpendapat bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan mediasi tersebut tidak dapat sepenuhnya diterapkan dan



selanjutnya, Majelis mencukupkan pada upaya damai yang dilakukan sebagaimana telah dipertimbangkan di depan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Surat Keterangan Pergi, terbukti Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah, oleh karena alat bukti tersebut berupa akta autentik dengan kekuatan pembuktian yang sempurna maka harus dinyatakan terbukti bahwa, Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan yang sah, menikah pada tanggal 07 Juli 2012 menurut tata cara agama Islam yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang dan sampai saat ini belum pernah melakukan perceraian;

Menimbang bahwa Pengugat mengajukan gugatan dengan mendalilkan bahwa semenjak bulan September 2013, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada alasan bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, maka oleh Majelis akan dipertimbangkan fakta-fakta sesuai ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan alat bukti saksi, Majelis menemukan fakta sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2012;
- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat dan dikaruniai 1 orang anak;
- bahwa lebih kurang 2 tahun yang lalu, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;



Menimbang bahwa oleh karena fakta dimaksud, diperoleh dari keterangan alat bukti saksi, masing-masing Musonif bin Sairi dan Slamet Riyadi bin Marjo Taruno, saksi-saksi mana di samping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga telah ternyata, terdapat kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain, karenanya Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa, saksi-saksi dimaksud dapat diterima sebagai alat bukti dan terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti, bahwa selama lebih dari dua tahun lamanya, secara berturut-turut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang bahwa di samping fakta sebagaimana terurai di atas, Majelis juga menemukan fakta bahwa selama kepergiannya, Tergugat tidak pernah mengirim kabar dan nafkah kepada Penggugat, fakta mana menurut penilaian Majelis betul-betul menunjukkan kejadian yang sebenarnya bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan retak sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor: 1 tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi ada harapan untuk kembali hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhul Sumnah Juz II halaman 290 yang berbunyi :

وَإِذَا تَابَ الزَّوْجُ عَرِّقَ الزَّوْجَ وَنَزَلْنَا نَقْطَ الْمَثَلَةِ فَرَفَّتْ الْمَرْءَ إِلَى الْحَاكِمِ فِي الْمَضْرَبَاتِ فَإِذَا حُجِرَ
التَّحَاذُرُ لِنَالِهَا بَارِزَ الْفَيْحِ بِيَرِّ الْمَرْءِ وَارْتَوِجَا

Artinya : " Apabila suami meninggalkan isteri dengan tidak memenuhi segala kewajibannya, kemudian isteri mengajukan keberatan kepada hakim, jika ada dua orang saksi yang menerangkannya maka boleh difasakh perkawinan mereka itu";



Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis dengan pertimbangannya sendiri berpendapat, bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madlarat bagi para pihak dan secara hukum, gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975, oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, panggilan mana oleh karena Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas sebagaimana bukti P.2, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 27 PP. No. 9 tahun 1975 serta tidak ternyata, tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan dari sebab telah dipertimbangkan, bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum maka Tergugat oleh Majelis akan dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat akan diputus dengan verstek ;

Menimbang bahwa perserahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi atas dasar putusan Pengadilan, maka berdasarkan pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, jatuh talak bain sugitro ;

Menimbang bahwa selanjutnya, dengan berdasar pada rumusan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 7 tahun 1989, kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid akan diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Bandongan Kabupaten Magelang sebagaimana amar putusan di bawah ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya yang timbul dari perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat ;



Mengingat pasal-pasal tersebut di atas beserta segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1.. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan,, tidak hadir;
- 2.. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3.. Menjatuhkan talak satu Bai'in Sughra Tergugat (Muhammadi Zaki Barnaz bin Achmadi Mulhajir) terhadap Penggugat (Astridi Maya Novita bin Masfur Anwar);
- 4.. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5.. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 01 J. Awwal 1437 H., dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang terdiri dari Drs. H. Arif Irfan, SH., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. Supangat, MH. dan Dra. Nur Immawati, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan Anas Mubarak, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Ketua Majelis

Drs. H. Arif Irfan, SH., M.Hum.



Hakim Anggota I

Drs. Supangat, MH.

Hakim Anggota II

Dra. Nur Imrawati
Panitera Pengganti

Anas Mubarak, SH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya P3 : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 250.000,-
4. biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 341.000,-


(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)



PUTUSAN INI TELAH MEMPUNYAI
KEKUATAN HUKUM YANG TETAP
SEJAK TANGGAL, 29 - Mei - 2016

PENGADILAN AGAMA MUNGKID

PANITERA



1.

ICHTIYARDI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)